

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 283 /PK/2019

Tanggal : 26 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUNINGAN Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1010

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.</p> <p>(3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempumakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha pembudidayaan perikanan.</p> <p>(3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A

A

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.</p>	<p>1. Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemda kabupaten/kota atas penerbitan izin usaha perikanan hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Dengan demikian, kegiatan penangkapan ikan bukan lagi sebagai objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang penyelenggaraan angkutan orang yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor angkutan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang penyelenggaraan angkutan orang yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor angkutan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari pemerintah daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha pembudidayaan ikan dari pemerintah daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemda kabupaten/kota atas penerbitan izin usaha perikanan hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Retribusi izin mendirikan bangunan, izin usaha perikanan, dan izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin usaha perikanan, dan Retribusi izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan, dan atau ketinggian bangunan; b. Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis, jumlah atau luas usaha; dan c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis, dan jangka waktu. 	<p>Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan, dan atau ketinggian bangunan; b. Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan luas areal pembudidayaan ikan. c. Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jenis angkutan penumpang umum. 	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>

Lu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan izin, wajib membayar retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>Besarnya retribusi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 834 1171 1265"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 834 1171 866">a. Bangunan Gedung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 866 920 962">1) Pembangunan bangunan gedung baru</td> <td data-bbox="920 866 1171 962">Luas BG x Indeks Terintegrasi¹⁾ x 1,00 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 962 1171 1026">2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1026 920 1121">a. Rusak Sedang</td> <td data-bbox="920 1026 1171 1121">Luas BG x Indeks Terintegrasi¹⁾ x 0,45 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1121 920 1217">b. Rusak Berat</td> <td data-bbox="920 1121 1171 1217">Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1217 1171 1265">3) Pelestarian/Pemugaran</td> </tr> </table>	a. Bangunan Gedung		1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.		a. Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi	b. Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi	3) Pelestarian/Pemugaran		<p>Ketentuan Pasal 18 disempumakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan izin, wajib membayar retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>(1) Besarnya retribusi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1272 866 1877 1297"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1272 866 1877 898">a. Bangunan Gedung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 898 1637 994">1) Pembangunan bangunan gedung baru</td> <td data-bbox="1637 898 1877 994">Luas BG x Indeks Terintegrasi¹⁾ x 1,00 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1272 994 1877 1058">2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 1058 1637 1153">a. Rusak Sedang</td> <td data-bbox="1637 1058 1877 1153">Luas BG x Indeks Terintegrasi¹⁾ x 0,45 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1272 1153 1637 1249">b. Rusak Berat</td> <td data-bbox="1637 1153 1877 1249">Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1272 1249 1877 1297">3) Pelestarian/Pemugaran</td> </tr> </table>	a. Bangunan Gedung		1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.		a. Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi	b. Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi	3) Pelestarian/Pemugaran		<p>1. Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
a. Bangunan Gedung																												
1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi																											
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.																												
a. Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi																											
b. Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi																											
3) Pelestarian/Pemugaran																												
a. Bangunan Gedung																												
1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi																											
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.																												
a. Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi																											
b. Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi																											
3) Pelestarian/Pemugaran																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		a. Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,65 x HS retribusi	a. Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,65 x HS retribusi	<p>2. Besarnya tarif retribusi agar ditetapkan secara jelas dalam raperda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		b. Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi	b. Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi	
		c. Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi	c. Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi	
		b. Bangunan Prasarana		b. Bangunan Prasarana		
		1) Pembangunan baru	Volume x Indeks ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi	
		2) Rehabilitasi		2) Rehabilitasi		
		a. Rusak Sedang	Volume x Indeks ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi	a. Rusak Sedang	Volume x Indeks ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi	
		b. Rusak Berat	Volume x Indeks ¹⁾ x 0,65 x HS retribusi	b. Rusak Berat	Volume x Indeks ¹⁾ x 0,65 x HS retribusi	
		<p>Penjelasan Pasal 18:</p> <p>Rumus Perhitungan Retribusi IMB adalah sebagai berikut: Retribusi pembangunan bangunan gedung baru: $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$ Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$ Retribusi bangunan prasarana gedung: $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$</p>		<p>2) Harga satuan retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Harga satuan retribusi bangunan gedung Rp</p> <p>b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung Rp</p> <p>Penjelasan Pasal 18:</p> <p>Rumus Perhitungan Retribusi IMB adalah sebagai berikut: Retribusi pembangunan bangunan gedung baru: $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$ Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$ Retribusi bangunan prasarana gedung: $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																												
		<p>Retribusi rehabilitasi bangunan prasarana gedung: $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$</p> <p>Keterangan: L : Luas lantai bangunan gedung V : Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit) I : Indeks It : Indeks terintegrasi Tk : Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/ kota) HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 : Indeks pembangunan baru</p> <p>B. Izin Usaha Perikanan Besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="562 836 1173 1002"> <tr> <td>a.</td> <td>Pengelola Situ/ Embung</td> <td>Rp.</td> <td>50/ m²/ 3-tahun</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kolam Air Tenang (KAT)</td> <td>Rp.</td> <td>50/ m²/ 3-tahun</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kolam Air Deras (KAD)</td> <td>Rp.</td> <td>200/ m²/ 3-tahun</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</td> <td>Rp.</td> <td>50/kg bahan baku/ 3 tahun</td> </tr> </table>	a.	Pengelola Situ/ Embung	Rp.	50/ m ² / 3-tahun	b.	Kolam Air Tenang (KAT)	Rp.	50/ m ² / 3-tahun	c.	Kolam Air Deras (KAD)	Rp.	200/ m ² / 3-tahun	d.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	50/kg bahan baku/ 3 tahun	<p>Retribusi rehabilitasi bangunan prasarana gedung: $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$</p> <p>Keterangan: L : Luas lantai bangunan gedung V : Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit) I : Indeks It : Indeks terintegrasi Tk : Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/ kota) HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 : Indeks pembangunan baru</p> <p>B. Retribusi Izin Usaha Perikanan 1) Retribusi izin usaha perikanan dipungut sekali selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. 2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1317 900 1865 1002"> <tr> <td>a.</td> <td>Pengelola Situ/ Embung</td> <td>Rp.</td> <td>50/ m²</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kolam Air Tenang (KAT)</td> <td>Rp.</td> <td>50/ m²</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kolam Air Deras (KAD)</td> <td>Rp.</td> <td>200/ m²</td> </tr> </table>	a.	Pengelola Situ/ Embung	Rp.	50/ m ²	b.	Kolam Air Tenang (KAT)	Rp.	50/ m ²	c.	Kolam Air Deras (KAD)	Rp.	200/ m ²	<p>3. Usaha penampungan/ pengumpulan/pemasaran/ penjualan ikan cukup memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi.</p> <p>4. Usaha pengolahan ikan cukup memiliki Tanda Daftar Industri/izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.</p> <p>5. Surat izin usaha perikanan berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sesuai ketentuan Permen-KP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>
a.	Pengelola Situ/ Embung	Rp.	50/ m ² / 3-tahun																													
b.	Kolam Air Tenang (KAT)	Rp.	50/ m ² / 3-tahun																													
c.	Kolam Air Deras (KAD)	Rp.	200/ m ² / 3-tahun																													
d.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	50/kg bahan baku/ 3 tahun																													
a.	Pengelola Situ/ Embung	Rp.	50/ m ²																													
b.	Kolam Air Tenang (KAT)	Rp.	50/ m ²																													
c.	Kolam Air Deras (KAD)	Rp.	200/ m ²																													

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		<p>C. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang</p> <p>1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 341 1182 1171"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 341 1003 405">a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang, untuk :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 410 1003 505">1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 410 1182 505">Rp. 250.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 510 1003 574">2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 510 1182 574">Rp. 500.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 579 1003 643">3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 579 1182 643">Rp. 750.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 647 1003 679">b. Kartu Pengawasan, untuk :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 684 1003 780">1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 684 1182 780">Rp. 50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 785 1003 849">2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 785 1182 849">Rp. 100.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 853 1003 917">3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 853 1182 917">Rp. 150.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 922 1003 954">e. Izin insidental dikenakan biaya sebesar:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 959 1003 1054">1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 959 1182 1054">Rp. 25.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1059 1003 1123">2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 1059 1182 1123">Rp. 50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1128 1003 1192">3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1003 1128 1182 1192">Rp. 75.000,00</td> </tr> </table> <p>2) Setiap keterlambatan pengajuan pembaharuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan atau Kartu Pengawasan dikenakan denda sebesar 2 % dari ketentuan sebagaimana</p>	a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang, untuk :		1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 250.000,00	2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 500.000,00	3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 750.000,00	b. Kartu Pengawasan, untuk :		1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 50.000,00	2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 100.000,00	3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 150.000,00	e. Izin insidental dikenakan biaya sebesar:		1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 25.000,00	2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 50.000,00	3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 75.000,00	<p>C. Retribusi Izin Trayek</p> <p>1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1294 373 1883 612"> <tr> <td data-bbox="1294 373 1697 469">1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1697 373 1883 469">Rp. 250.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1294 474 1697 537">2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1697 474 1883 537">Rp. 500.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1294 542 1697 606">3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar</td> <td data-bbox="1697 542 1883 606">Rp. 750.000,00</td> </tr> </table> <p>2) Setiap keterlambatan pengajuan pembaharuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan atau Kartu Pengawasan dikenakan denda sebesar 2 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan b, untuk setiap bulan keterlambatan.</p> <p>3) Penggantian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan atau Kartu Pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 20% dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan b.</p>	1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 250.000,00	2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 500.000,00	3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 750.000,00	<p>6. Sesuai dengan Pasal 81 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif retribusi tersendiri.</p> <p>7. Izin Insidental tidak termasuk sebagai objek Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang, untuk :																																		
1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 250.000,00																																	
2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 500.000,00																																	
3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 750.000,00																																	
b. Kartu Pengawasan, untuk :																																		
1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 50.000,00																																	
2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 100.000,00																																	
3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 150.000,00																																	
e. Izin insidental dikenakan biaya sebesar:																																		
1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 25.000,00																																	
2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 50.000,00																																	
3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 75.000,00																																	
1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar	Rp. 250.000,00																																	
2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar	Rp. 500.000,00																																	
3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar	Rp. 750.000,00																																	

mu

Ag 7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud pada angka 1) huruf a dan b, untuk setiap bulan keterlambatan.</p> <p>3) Penggantian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan atau Kartu Pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 20% dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan b.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 20</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus lunas dilakukan baik secara tunai maupun non tunai.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kas Daerah, Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 28</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

22

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

lu

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal, mendirikan bangunan dan atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.</p>	-	1. Ketentuan teknis administratif terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Perikanan, dan Izin Trayek seyogyanya diatur dalam perda tersendiri yang terpisah dari perda yang mengatur pungutan.

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ketentuan tentang tata cara permohonan, bentuk, ukuran dan isi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:</p> <p>a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>b. Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi perizinan yang terstruktur wajib memiliki persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati dan berkantor di DPMPSTP.</p> <p>(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.</p> <p>(3) Tata cara pemberian izin, bentuk, ukuran, dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Terhadap Perizinan untuk kepentingan Penanaman Modal dengan nilai investasi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diluar nilai tanah dan bangunan dapat diberikan apabila pemohon telah memiliki Surat Pendaftaran Penanaman Modal.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>		

As

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Disamping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan administratif.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk masing masing izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Masa Berlaku Izin</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Masa berlaku izin diberikan untuk jangka waktu:</p> <p>1. Izin Mendirikan Bangunan diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk, luas, atau perubahan fungsi bangunan, sedangkan ketentuan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a) untuk prasarana bangunan tower berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.</p> <p style="margin-left: 20px;">b) untuk reklame berlaku selama 6 (enam) tahun dan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>2. Izin Usaha Perikanan diberikan selama 3 (tiga) tahun; dan</p> <p>3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang berlaku selama 5 (lima) tahun.</p>		<p>2. Surat izin usaha perikanan berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sesuai ketentuan Permen-KP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 Juli 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari